

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
GUGAT CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL  
(Studi Putusan No.541/Pdt.G/2016.PA. Bkl)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sunardi  
NIM. C01212058**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Sunardi

NIM : C01212058

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Gugat Cerai  
Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara  
Pengadilan Agama Bangkalan No.541/Pdt.G/2016/PA.BKL

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2018

Sekarang Menyatakan



Sunardi

NIM. C01212058

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sunardi, NIM: C01212058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag  
NIP. 1950612201982031003

Penguji II,



Drs. H. Sam'un, M. Ag  
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn  
NIP. 150432009

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, LC., M.HI  
NUP. 201603306

Surabaya 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Sunardi NIM. C01212058 telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 07 Pebruari 2017

Pembimbing



Drs. H. M Zayin Chudhori M Ag.  
NIP. 195612201982031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUNARDI  
NIM : C01212058  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum Islam/ Ahwal Syakhsiyah  
E-mail address : [sunardi@gmail.com](mailto:sunardi@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

*ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP GUGAT CERAI  
SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (studi putusan  
No,541/Pdt.G/2016/PA.Bkl)*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Sunardi)

nama terang dan tanda tangan























Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 01 januari 2016, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, kadang dirumah orang tua Penggugat kadang dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan 1 bulan lamanya, dan saat ini Penggugat sedang dalam keadaan hamil 4 bulan.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat Rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamen, tidak jujur, tertutup, dan ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2016. Penggugat pamit pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang selama 3 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.







digunakan oleh penulis lain. Selain itu juga berguna untuk mempermudah pembaca membandingkan hasil penelitian, serta menghindari plagiarism.

Penelitian ini tentu bukan penelitian pertama mengenai Gugat Cerai. Ada beberapa penelitian yang serupa mengangkat tema ini, antara lain penelitian yang di lakukan oleh Swanfri dengan judul "*Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab)*" pada tahun 1997. Di dalam skripsi tersebut memaparkan factor-faktor penyebab suami meninggalkan tanggung jawab sehingga istri melakukan gugat cerai, serta memaparkan penyelesaiannya di Pengadilan. Dengan demikian, dari aspek pembahasan tersebut jelas tidak ada kesamaan karena penelitian terdahulu lebih ke pembahasan masalah *nusyuz*.<sup>23</sup>

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Diana Aristanti mahasiswa Universitas jember pada tahun 2017 dengan judul "*Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 249/Pdt.G/2016.PA.Pal)*". Skripsi ini membahas putusan majelis hakim untuk menjatuhkan cerai gugat akibat murtad. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang murtad, dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena

---

<sup>23</sup> Swanfri, "*Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab)*"(Skripsi-Universitas Walisongo, Semarang, 1997)



































- b. Kedua: pihak berperkara menghadap petugas Meja Satu dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 3 (tiga) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
- c. Ketiga: petugas Meja Satu (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hal biaya panjar perkara, terdapat beberapa masyarakat di Indonesia yang kuang mampu, maka bagi yang tidak mampu atau miskin dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00,- dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan

perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat dan pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Dalam hal ini terdapat terdapat kasir yang bertugas :

- 1) Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara yang tercantum pada SKUM ke dalam jurnal keuangan yang bersangkutan (nomor jurnal dnegan nomor perkara)
  - 2) Mengeluarkan dan membukukan atau mencatat uang biaya administrasi dan biaya proses perkara
  - 3) Seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan uang hak-hak kepanitera kepada bendahara penerima untuk disetorkan ke Kas Negara, yang dicatat pada kolom 13 KI-PA8
  - 4) Pencatatan masuk keluarnya uang perkara dalam buku induk keuangan dilakukan oleh panitera atau staf yang ditunjuk
- d. Keempat: petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- e. Kelima: pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

- f. Keenam: pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut.
- g. Ketujuh: pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah di isi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- h. Kedelapan: setelah pihak berperkara menerima slip bank atau kuitansi penyetoran yang telah di validasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- i. Kesembilan: pemegang kas setelah menliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- j. Kesepuluh: pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Dua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2











trauma di dalam dirinya akan sebuah hubungan, takut hubungan baru tersebut akan terjadi hal yang sama lagi.

Ada perasaan trauma atau takut jika melakukan pernikahan kedua akan ditinggalkan lagi oleh pasangan.

Sebaiknya sebagai orang tua menjaga bagaimana rumah tangga tetap harmonis, bisa menyelesaikan masalah tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika terjadi perselisihan dengan suami atau istri sebaiknya jangan di selesaikan di hadapan anak-anak. Salah satu sisi ego orang dewasa adalah seringkali tidak peduli untuk bertengkar di depan anak-anak. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan bodoh yang bisa mencederai mental anak-anak saat mendengarnya. Bahkan paling parah bisa menyebabkan anak-anak frustrasi sekaligus perubahan kepribadian.



Landraadnya Pengadilan Negeri dan orang daulu hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib. Selanjutnya istilah Pengadilan Kependuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Pada bulan Mei 1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati Kantor di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan dan pada awal tahun 2014 menempati kantornya yang baru di Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan.

Adapun suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdikinya tetap baik dibidang perkawinan maupun waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 291 Kelurahan/Desa, dengan jumlah penerimaan perkara rata-rata 10 perkara permohonan dan 50 perkara gugatan perbulan atau  $\pm$  750 perkara pertahun.<sup>1</sup>

Dari beberapa uraian diatas adapun visi dari Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, Terwujudnya Badan

---

<sup>1</sup> <http://bangkalanmemory.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-pengadilan-agama-bangkalan.html>  
Diakses 10 Maret 2018













- b. Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar karena sifat marah Tergugat muncul diakibatkan oleh sifat Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat menuduh Tergugat dengan tuduhan yang tidak jelas, melawan, menghina Tergugat sebagai suami serta sering mengucapkan kata-kata kasar dengan nada tinggi kepada Tergugat sehingga emosi Tergugat terpancing pernah menempeleng Penggugat
- c. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat tertutup dan memutar balikan fakta pada setiap permasalahan dan tidak benar ibu Tergugat selalu ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sebab ibu Tergugat tidak pernah tinggal di rumah kontrakan Tergugat dan Penggugat
- d. Bahwa pada poin 4 gugatan, adalah tidak benar Penggugat pamit pergi dari rumah. Bahwa yang sebenarnya, pada sekitar Maret 2016 saat Tergugat pulang bekerja dari luar kota, mendapati rumah kontrakan dalam keadaan kosong dan tidak ada Penggugat di rumah tersebut; bahwa saat itu Penggugat pergi tanpa pamit dan Penggugat tidak bisa Tergugat tidak bisa menghubungi semua nomor handphone Penggugat, diketahui jika saat pergi dari rumah tanpa pamit
- e. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir atau materi kepada Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat namun selalu ditolak dan dikembalikan

- f. Bahwa Tergugat hingga saat ini masih terus berusaha untuk menata kembali rumah tangga dengan Penggugat dan terus berusaha memperbaiki kesalahan juga terus berusaha meminta Penggugat kembali ke rumah kontrakan untuk kembali kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri , baik secara langsung kepada Penggugat, keluarga Penggugat dan wali nikah dari Penggugat

Berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 01 Januari 2016
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan
- c. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan fakta seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang berlanjut dengan pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dapatlah diklasifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga dan dengan demikian maka pada hakikatnya









Pada putusan di Pengadilan Agama, baik putusan cerai talak maupun cerai gugat dalam hukum positif harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu emninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan
3. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami istri taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya pertengkaran

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:

1. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran







*Ketiga*, menurut saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat pada persidangan, pernyataan saksi satu sama lain saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah hidup rukun kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke tempat kontakan selama 1 bulan, dan dikaruniai seorang anak yang masih ada di dalam kandungan atau hamil selama 4 bulan pada saat pengajuan gugatan tersebut. Kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat bersifat tempremen, Tergugat bersifat tertutup, ibu dari Tergugat terlalu ikut campur. Tetapi pokok permasalahan tersebut di sangkal oleh suami pada pembacaan duplik di Pengadilan Agama Bangkalan. Akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2016 Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya selama 3 bulan.

*Kempat*, pada pasal 1 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta surah Ar-rum ayat 21 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis, mawaddah dan rahmah. Melihat fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpecah maka tujuan dari pernikahan yang telah diuraikan di atas atau yang telah di jelaskan pada bab 2 tujuan dari pernikahan mungkin sudah tidak bisa lagi terwujud.













